



PUTUSAN
NOMOR 324/PID.SUS/2023/PT SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

N a m a : Satrio Utomo Bin Sahronik;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/27 Desember 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Kalipuro Asri, RT 04 RW 01,
Kelurahan Kalipuro, Kecamatan Kalipuro,
Kabupaten Banyuwangi, alamat tinggal sekarang
rumah kos masuk Desa Bulusan, Kecamatan
Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Las;

Terdakwa Satrio Utomo Bin Sahroni ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa Satrio Utomo Bin Sahronik ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No.324/PID.SUS/2023/PT SBY



2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
8. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor 218/PEN.PID/2023/PT SBY. tertanggal 13 Pebruari 2023, sejak tanggal 13 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor 218/PEN.PID/2023/PT SBY. tertanggal 2 Maret 2023, sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;

Terdakwa dalam persidangan tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukumnya;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No.324/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua A.n. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 324/PID.SUS/2023/PT SBY. tanggal 15 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 324/PID.SUS/2023/PT SBY. tanggal 15 Maret 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 324/PID.SUS/2023/PT SBY. tanggal 15 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR.

Bahwa Terdakwa SATRIO UTOMO BIN SAHRONIK pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2022, bertempat di dalam kamar kos Terdakwa yang beralamat Desa. Bulusan, Kecamatan. Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,*

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No.324/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) ditemukan diatas meja kamar kos Terdakwa, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa SATRIO UTOMO BIN SAHRONIK di telepon whatsapp oleh sdr. SANTOK Als KADMIN (DPO) memesan Narkotika jenis sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram, setelah itu Terdakwa menghubungi melalui telepon whatsapp kepada sdr. EKO (DPO) menanyakan ketersediaan Narkotika jenis sabu serta harga Narkotika jenis sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram, setelah mendapat pemberitahuan dari sdr. EKO (DPO), selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada sdr. SANTOK Als KADMIN (DPO) Narkotika jenis sabu seberat 0, 4 (nol koma empat) ada dan harganya Rp. 550.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. SANTOK Als KADMIN (DPO) setuju, kemudian sdr. SANTOK Als KADMIN (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 550.000,- untuk pembelian narkotika jenis sabu dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk upah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di rumah EKO (DPO) yang beralamat di Desa. Bulusan, Kecamatan. Kalipuro, Kabupaten. Banyuwangi;

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No.324/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari EKO (DPO) kemudian Narkotika jenis sabu tersebut dibawa ke tempat kos Terdakwa dan di simpan di meja dalam kamar kos Terdakwa dan sabu tersebut belum sempat diambil oleh sdr. SANTOK Als KADMIN (DPO) sebagai pembeli Terdakwa di tangkap oleh petugas Sat Reskoba Polresta Banyuwangi dan dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) lembar sobekan tisu, 1 (satu) unit Hp Merk Realme warna biru nomor : 085732455953 imel : 8683830480750725;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan atau penggunaan Narkotika dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang baik bagi diri sendiri atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 087/NNF/2022 tanggal 27 September 2022: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,025 (nol koma nol dua lima) gram milik Terdakwa SATRIO UTOMO BIN SAHRONIK tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No.324/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR.

Bahwa Terdakwa SATRIO UTOMO BIN SAHRONIK pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2022, bertempat di dalam kamar kos Terdakwa yang beralamat Desa. Bulusan, Kecamatan. Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) ditemukan diatas meja kamar kos Terdakwa*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa SATRIO UTOMO BIN SAHRONIK di telepon whatsapp oleh sdr. SANTOK Als KADMIN (DPO) memesan Narkotika jenis sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram, setelah itu Terdakwa menghubungi melalui telepon whatsapp kepada sdr. EKO (DPO) menanyakan ketersediaan Narkotika jenis sabu serta harga Narkotika jenis sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram, setelah mendapat pemberitahuan dari sdr. EKO (DPO), selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada sdr. SANTOK Als KADMIN (DPO) Narkotika jenis sabu seberat 0, 4 (nol koma empat) ada dan harganya Rp. 550.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No.324/PID.SUS/2023/PT SBY



dan sdr. SANTOK Als KADMIN (DPO) setuju, kemudian sdr. SANTOK Als KADMIN (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 550.000,- untuk pembelian narkoba jenis sabu dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk upah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil Narkoba jenis sabu tersebut di rumah EKO (DPO) yang beralamat di Desa Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkoba jenis sabu dari EKO (DPO) kemudian Narkoba jenis sabu tersebut dibawa ke tempat kos Terdakwa dan di simpan di meja dalam kamar kos Terdakwa dan sabu tersebut belum sempat diambil oleh sdr. SANTOK Als KADMIN (DPO) sebagai pembeli Terdakwa di tangkap oleh petugas Sat Reskoba Polresta Banyuwangi dan dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) lembar sobekan tisu, 1 (satu) unit Hp Merk Realme warna biru nomor : 085732455953 imel : 8683830480750725;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan atau penggunaan Narkoba dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang baik bagi diri sendiri atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 087/NNF/2022 tanggal 27 September 2022: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,025 (nol koma nol dua lima) gram milik Terdakwa SATRIO UTOMO BIN SAHRONIK tersebut adalah benar kristal

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No.324/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SATRIO UTOMO BIN SAHRONIK secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No.324/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
 - 1 (satu) lembar sobekan tisu;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Realme warna biru nomor sim : 085732455953, imei : 8683830480750725;

Dirampas untuk di musnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan saksama berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, Nomor 652/Pid.Sus/2022/PN Byw. pada tanggal 8 Pebruari 2023 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Satrio Utomo Bin Sahronik tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pemufakatan Jahat, Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Satrio Utomo Bin Sahronik dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No.324/PID.SUS/2023/PT SBY



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram berat bersih \pm 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) lembar sobekan tisu;

Dimusnahkan.

1 (satu) unit Hp Merk Realme warna biru nomor SIM:
085732455953 IMEI: 868383048075072;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Membaca berturut - turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Negeri Banyuwangi, Nomor 11/Akta Pid. /2022/PN Byw. Jo. Nomor
Nomor 652/Pid.Sus/2022/PN Byw., bahwa Penuntut Umum pada tanggal
13 Pebruari 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap
putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanggal 8 Pebruari 2023 Nomor
652/Pid.Sus/2022/PN Byw.;

2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, bahwa permintaan banding

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No.324/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Pebruari 2023 dengan saksama;

3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, bahwa masing - masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 15 Pebruari 2023 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

4. Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 23 Pebruari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 23 Pebruari 2023 dan diberitahukan serta diserahkan salinannya pada tanggal 27 Pebruari 2023 kepada Terdakwa dengan saksama;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sebagai Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 23 Pebruari 2023 sebagai alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanggal 8 Pebruari 2023 Nomor 652/Pid.Sus/2022/PN Byw. yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding merasa keberatan atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena terlalu ringan dan dibawah pidana minimal yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1)

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No.324/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Putusan tersebut tidak mencerminkan perasaan keadilan dalam masyarakat dan tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa yang mana Terdakwa selain menerima pesanan pembelian Narkotika dari SANTOK alias KADMIN (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa juga mengaku pernah menerima pesanan Narkotika jenis shabu dari AHMAD sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi ini akan menjadi preseden buruk terhadap upaya penegakan hukum tindak pidana “ Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman “ mengingat hukuman yang terlalu rendah dan tidak sepadan yang bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2000, tanggal 30 Juni 2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan perbuatannya serta berat dan sifat dari kejahatannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanggal 8 Pebruari 2023 Nomor 652/Pid.Sus/2022/PN Byw., serta memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dakwaan dari Penuntut Umum khusus Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No.324/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga berkesimpulan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali terhadap hal yang menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai perantara dalam peredaran Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu dan dapat disinyalir termasuk sebagai sindikat dalam peredaran Narkotika karena menurut pengakuannya bukan hanya sekali akan tetapi lebih dari satu kali yaitu pernah menerima pesanan pembelian dari Narkotika dari SANTOK alias KADMIN (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dan juga mengakui pernah menerima pesanan Narkotika jenis Shabu-shabu dari AHMAD sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa yang terbukti dalam perkara Terdakwa bukanlah Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi yang terbukti adalah Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No.324/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya minimal 5 (lima) tahun penjara dan denda paling sedikit 1 (satu) milyar, sehingga walaupun tidak tertangkap tangan sedang transaksi

Narkotika dan barang buktinya relatif kecil tidak dapat diterapkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung tahun 2017 dan juga tidak dapat diterapkan SEMA Nomor 7 tahun 2009 juncto SEMA Nomor 4 Tahun 2010 karena yang bisa diterobos menyimpangi ketentuan pidana minimal bukanlah terhadap yang berkwalifikasi sebagai pengedar Narkotika Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa apabila melihat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah satu milyar lima ratus juta rupiah, Subsida pidana penjara 3 (tiga) bulan sedang yang terbukti adalah Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidananya minimal 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit 1 (satu) milyar, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut tidak mencerminkan atau memenuhi perasaan keadilan masyarakat karena tidak setimpal dengan perbuatannya dan bertentangan dengan SEMA RI Nomor 01/2000 tanggal

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No.324/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Juni 2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat dari kejahatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat alasan yang kuat untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dibawah ancaman minimal (paling rendah) dari ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena terhadap perkara ini tidak dapat diterapkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 terkait Rumusan Pleno Kamar Pidana dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2009 serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 untuk menyimpangi pidana penjara minimal atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya dan tentunya akan lebih adil dan bijaksana apabila Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanggal 8 Pebruari 2023 Nomor 652/Pid.Sus/2022/PN Byw. harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan amar putusan selebihnya dapat dipertahankan sehingga bunyi amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lama Terdakwa ditahan serta penangkapannya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No.324/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan Pasal – Pasal dari peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal - pasal lain dari Undang - Undang yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanggal 8 Pebruari 2023 Nomor 652/Pid.Sus/2022/PN Byw. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Satrio Utomo Bin Sahronik tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan Jahat, Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No.324/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram berat bersih \pm 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
 - 1 (satu) lembar sobekan tisu;

Dimusnahkan.

1 (satu) unit Hp Merk Realme warna biru nomor SIM:
085732455953 IMEI: 868383048075072;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu) rupiah;

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **6 April 2023**, oleh kami **Achmad Subaidi, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **Herman Heller Hutapea, S.H.** dan **I Wayan Sedana, S.H., M.H.**, masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim - Hakim Anggota,

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No.324/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan tersebut diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **dan** tanggal **itu juga**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota dan dibantu **Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

Herman Heller Hutapea, S.H.

Achmad Subaidi, S.H.,M.H.

TTD.

I Wayan Sedana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No.324/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)